



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN PENGURUS RT 02/RW 01 DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA DESA NGEMPLAK,

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya saudara Dwi Susanto selaku Badan Permusyawarah Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Sesuai dengan sk bupati nomor 144.1/583 Tahun 2018

b. Bahwa masa bakti atau Jabatan Ketua RT/RW Se Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo akan berakhir pada pada tanggal 10 September 2022 sesuai dengan Keputusan kepala desa Ngemplak Nomor 19 Tahun 2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Penetapan Pengurus RT/RW Se Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

c. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) tersebut diatas perlu ditetapkan penetapan Perubahan Pengurus RT 02 RW 01 Desa Ngemplak Kecamatan kartasura dengan Keputusan Kepala Desa Ngemplak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, tambahan Lembaran Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 tahun 2007, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaran Kemasyarakatan Desa.
11. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 3).

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pengurus RW 02 dan RT 01 Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten sebagaimana terdapat dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah.
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepengurusan tersebut diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 21 Mei 2019

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

TembusanYth :

1. Bapak Bupati Sukoharjo;
2. C a m a t Kartasura;
3. Badan Permusyawaratan Desa Ngemplak;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 16 Tahun 2019
Tanggal : 21 Mei 2019

**SUSUNAN PENGURUS RT 02 RW 01
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE
2017 – 2022**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	M. Zoumroni	Ketua	
2	Dwi Susanto	Waki lKetua	
3	Sukamto	Sekretaris	
4	Wahyudi	Bendahara	
5	Dedi Setiawan	Seksi Pembangunan	
6	Abdul Rosid	Seksi Keamanan	
7	Sujimin	Seksi Penghubung	

Kepala Desa Ngemplak

ttd

WARTONO